



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SEHAT SIAGA AKTIF MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 khususnya bidang kesehatan, diperlukan upaya aktif dan konkrit dari seluruh masyarakat dan satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri;
 - b. bahwa dalam melaksanakan program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri, perlu ada peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh seluruh pelaku program ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SEHAT SIAGA AKTIF MANDIRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang diperatikkan atas dasar kesadaran masyarakat sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dipelopori dan dilaksanakan oleh masyarakat;
10. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari, mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan PHBS.
11. Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri yang selanjutnya disebut desa/kelurahan sehat siaga adalah Desa dan kelurahan yang masyarakatnya menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan penanggulangan resiko untuk mendukung terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.
12. Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Sehat Siaga yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri.
13. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat Siaga yang selanjutnya disingkat Pokja Desa/Kelurahan adalah kelompok kerja yang memiliki tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang berkedudukan di desa/kelurahan.
14. Forum Desa/Kelurahan Sehat Siaga selanjutnya disebut forum desa/kelurahan adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat Siaga Aktif.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Desa/Kelurahan Sehat Siaga dimaksudkan sebagai upaya membangun sebuah sistem dimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, perencanaan partisipatif, sinergisasi antar program dengan tetap mengedepankan keterlibatan perempuan mulai saat proses perencanaan hingga pelaksanaannya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat Siaga adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri.
- b. Mendorong terwujudnya esensi dari Desa/Kelurahan Sehat Siaga.
- c. Meningkatkan komitmen dan kerjasama semua *Stakeholder*.
- d. Membangun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang aplikatif dan partisipatif.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Upaya Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program Desa/Kelurahan Sehat Siaga.
- (2) Pengembangan Program Desa/Kelurahan Sehat Siaga menggunakan model manajemen berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat dan dukungan proporsional pemerintah daerah.
- (3) Pengelolaan dan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat Siaga yang dilakukan dengan menggunakan prinsip perencanaan *bottom up*, akuntabilitas, transparansi, dan kesempatan yang sama untuk semua desa/kelurahan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan program desa/kelurahan Sehat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tiga komponen yaitu :

- a. pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan UKBM; dan
- c. mendorong masyarakat untuk menerapkan PHBS.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN TUGAS PENYELENGGARA
PROGRAM DESA/KELURAHAN SEHAT SIAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kelembagaan penyelenggara Desa/Kelurahan Sehat Siaga terdiri atas :

- a. pokja tingkat kabupaten;
- b. forum desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- c. forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan
- d. pokja tingkat desa/kelurahan;
- e. fasilitator desa/kelurahan sehat siaga;
- f. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- g. sekretariat.

Bagian Kedua
Pokja Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pokja tingkat kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil Sekretris;
 - g. anggota.
- (2) Susunan personil pokja tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas pokja tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program desa/kelurahan sehat siaga;
- b. mengkoordinasikan dan mengembangkan program tahunan pengelolaan program desa/kelurahan sehat siaga tingkat kabupaten, termasuk mengkoordinasikan penganggarannya melalui SKPD terkait;
- c. memberikan arahan dalam hal pemilihan dan perencanaan kegiatan dalam kaitannya dengan perlunya sinergitas kegiatan di tingkat desa/kelurahan dengan kegiatan prioritas daerah bidang kesehatan;
- d. melakukan sosialisasi dan memastikan kejelasan prosedur dan mekanisme umum pelaksanaan kegiatan bagi forum desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan ditingkat desa/kelurahan;
- e. melakukan pelatihan-pelatihan dan konsultasi teknis yang dibutuhkan forum desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan;
- f. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan forum desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan;
- g. melakukan verifikasi dan persetujuan atas usulan kegiatan dan pencairan rencana penggunaan dananya;
- h. bertanggungjawab dan memastikan forum desa/kelurahan di tingkat kecamatan melaksanakan pertemuan koordinasi dengan melibatkan forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan;
- i. memberikan dukungan lain yang diperlukan bagi terlaksananya fungsi dan kegiatan forum desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan;
- j. melakukan kajian perkembangan program secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali setahun dan mengupayakan solusi atas permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program di berbagai tingkatan;
- k. melaporkan perkembangan dan capaian program kepada Bupati.

Bagian Ketiga Forum Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Forum Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (2) Susunan personil forum desa/kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Tugas Forum Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan, penganggaran, dan penerapan mekanisme program desa/kelurahan sehat siaga di tingkat kecamatan menurut kebijakan yang ditetapkan di tingkat kabupaten;
 - b. memonitor/memastikan forum desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan diikuti pada musrenbang/musyawarah desa/kelurahan untuk menyampaikan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. memberikan dukungan fasilitasi dan konsultasi kepada forum desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dalam kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat;

- d. bertanggungjawab memberikan penugasan kepada fasilitator kecamatan dan fasilitator puskesmas untuk pembagian wilayah menurut desa/kelurahan.
 - e. melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan program desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan;
 - f. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit minimal 3 (tiga) kali setahun untuk melaporkan dan membahas hasil pemantauan kegiatan di tingkat desa/kelurahan, serta mencari solusi atas permasalahan yang ada.
 - g. melaporkan secara berkala perkembangan program kepada Camat dan kepada pokja desa/kelurahan tingkat kabupaten.
- (2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pertemuan lintas sektor yang dilaksanakan oleh puskesmas atau pemerintah kecamatan.

Bagian Keempat
Forum Desa/Kelurahan Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua/sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Susunan personil forum desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- Tugas forum desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut :
- a. membahas dan memutuskan persetujuan atas rencana peningkatan kesehatan masyarakat desa/kelurahan yang dihasilkan dari analisa masalah kesehatan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. mengintegrasikan rencana peningkatan kesehatan masyarakat yang disetujui ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) Desa dan Kelurahan;
 - c. mengupayakan dukungan bagi pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan dari sumber-sumber anggaran pemerintah desa dan swadaya masyarakat desa/kelurahan;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan atas rencana pembangunan kesehatan masyarakat desa secara khusus, dan program desa/kelurahan secara umum, serta melaporkan secara berkala ke forum desa/kelurahan tingkat kecamatan.

Bagian Kelima
Pokja Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Susunan pokja desa/kelurahan, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota;
- (2) Pokja desa/kelurahan merupakan anggota forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah desa/kelurahan, kader pemberdayaan, kader kesehatan, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Pokja desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada kepala desa/kelurahan atas pelaksanaan kegiatan melalui indentifikasi, analisa masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawabannya.
- (4) Susunan personil pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Tugas pokja tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan, pengamatan dan identifikasi permasalahan kesehatan masyarakat;
- b. melakukan analisa terhadap permasalahan kesehatan yang diidentifikasi serta faktor-faktor penyebabnya dan melakukan perencanaan partisipatif untuk upaya mengatasinya sebagai rencana peningkatan kesehatan masyarakat desa/kelurahan.
- c. menjelaskan masalah yang teridentifikasi, analisa dan rencana peningkatan kesehatan masyarakat desa/kelurahan yang disusun dalam forum desa/kelurahan.
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat desa berdasarkan penugasan dari pemerintah desa/kelurahan dan membuat pertanggungjawabannya pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan evaluasi atas kegiatan-kegiatan dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan dan pemerintah desa.

Bagian Keenam Fasilitator

Pasal 15

- (1) Fasilitator desa/kelurahan sehat siaga terdiri atas :
 - a. fasilitator kecamatan;
 - b. fasilitator puskesmas.
- (2) fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah staf kecamatan dan/atau staf puskesmas yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 16

Tugas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan informasi data kesehatan masyarakat desa/kelurahan;
- b. memberikan konsultasi teknis dan fasilitasi dalam menganalisa data kesehatan dan membuat perencanaan kegiatan;
- c. memberikan konsultasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan konsultasi teknis dan fasilitasi dalam penyiapan administrasi pertanggung-jawaban.

Bagian Ketujuh Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Kader pemberdayaan masyarakat merupakan tenaga penggerak didesa/kelurahan yang akan disertai tugas pendampingan didesa atau kelurahan dalam rangka pengembangan desa/kelurahan sehat siaga.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota masyarakat desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anggota dari forum Desa/Kelurahan Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

Tugas kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pengembangan desa/kelurahan sehat siaga bersama forum desa/kelurahan;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan memelihara upaya pengembangan desa/kelurahan sehat siaga secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan suadaya masyarakat untuk mengembangkan desa/kelurahan sehat siaga;
- d. melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.

Bagian Kedelapan Sekretariat

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan kelembagaan pengelola desa/kelurahan sehat siaga pada masing-masing tingkatan dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat dapat melekat dan menjadi satu kesatuan dengan pokja desa/kelurahan tingkat kabupaten, forum desa/kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tugas dan fungsi sekretariat, sebagai berikut :
 - a. sebagai wadah koordinasi;
 - b. membantu dalam penyusunan dan pelaporan anggaran dan kegiatan;
 - c. melakukan pelayanan administrasi, penyediaan data/informasi dan hal-hal teknis untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan penugasan monitoring kegiatan sesuai dengan tingkatan masing-masing.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGAJUAN RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Pokjandal desa/kelurahan mengajukan usulan rencana kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan melalui forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan
- (2) Usulan rencana kegiatan dibuat secara partisipatif berdasarkan analisa masalah kesehatan yang memuat jenis rencana kegiatan dan kebutuhan biayanya dengan tetap memperhatikan prioritas program/kegiatan bidang kesehatan lainnya yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Teknis pembuatan usulan rencana kegiatan dibantu dan difasilitasi oleh forum desa/kelurahan tingkat kecamatan.

Pasal 21

- (1) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan dan dimusyawarahkan dalam musrenbang/musyawarah desa/kelurahan.
- (2) Usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang/musyawarah desa/kelurahan diusulkan dengan menggunakan format yang seragam dan telah diverifikasi oleh fasilitator puskesmas dan fasilitator kecamatan.

- (3) Usulan Kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilakukan sendiri dalam tingkat desa/kelurahan diteruskan ke musrenbang tingkat selanjutnya.
- (4) Rencana kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat desa/kelurahan dari forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan disampaikan dan dijelaskan dalam musrenbang/musyawarah desa/kelurahan.

Pasal 22

Proses pembuatan usulan kegiatan yang dibuat oleh pokja tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), juga melibatkan masyarakat berdasarkan :

- a. keterwakilan perempuan.
- b. kelompok/group yang dibentuk atas inisiatif masyarakat setempat yang sasaran program kerjanya sejalan dengan sasaran program desa/kelurahan Sehat Siaga.
- c. kelompok/group yang sudah ada dan dibentuk atas petunjuk pemerintah daerah yang sasaran program kerjanya sejalan dengan program desa/kelurahan Sehat Siaga.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan Sehat Siaga berasal dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana penyisihan PBB P2 dengan memperhitungkan hasil penerimaan tahun sebelumnya.
- (3) Hasil penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke desa dan kelurahan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan pembagian alokasi sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) berdasarkan aspek potensi;
 - b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (4) Pembagian berdasarkan aspek potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari nilai realisasi penerimaan PBB P2.
- (5) Pagu anggaran dari hasil penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dialokasikan ke tiap desa/kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pendanaan program desa/kelurahan sehat siaga tingkat kabupaten, dianggarkan pada SPKD masing-masing.
- (2) Bagian kelurahan dari PBB P2 dialokasikan pada dokumen anggaran kegiatan kecamatan.
- (3) Bagian desa dari PBB P2 dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Bagian desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang diusulkan oleh pokja desa/kelurahan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan sepanjang berhubungan langsung dengan program.
- (5) Selain berasal dari penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), sumber pendanaan program di tingkat desa/kelurahan dapat berasal dari pihak ketiga, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PERUNTUKKAN PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Peruntukkan pendanaan yang dialokasikan kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan porsi anggaran sebagai berikut :
 - a. 5% (lima persen) untuk biaya penunjang kegiatan;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan fisik/infrastruktur;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan non fisik.
- (2) Pembagian porsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya penunjang kegiatan sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 26

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan seperti honorarium, biaya ATK, biaya penggandaan dan cetak, biaya perjalanan dinas dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penentuan besaran penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan dengan memperhatikan jenis kegiatan, standar biaya dan harga barang dan jasa yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kegiatan fisik/infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk sanitasi, air bersih/air minum dan gizi.
- (2) Kegiatan fisik/infrastruktur sanitasi sebagaimana dimaksud pada, meliputi :
 - a. pembangunan/perbaikan drainase lingkungan;
 - b. pembangunan/perbaikan persampahan;
 - c. pembangunan/perbaikan air limbah dan jamban keluarga.
- (3) Kegiatan fisik/infrastruktur air bersih/air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan/perbaikan air bersih/air minum program PAMSIMAS;
 - b. pembangunan/perbaikan air bersih/air minum lainnya yang dikelola oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan fisik/infrastruktur gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan/perbaikan fasilitas Pos Yandu dan sarana kesehatan lainnya;
 - b. pembangunan/perbaikan fasilitas untuk pemanfaatan pekarangan rumah atau lahan lainnya sebagai kawasan rumah pangan lestari, taman obat keluarga atau warung hidup.

Pasal 28

- (1) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, diperuntukkan untuk kegiatan penatalaksanaan, pembinaan, promosi kesehatan, upaya pencegahan, penyuluhan, sosialisasi/pelatihan, pemberian asupan, pengadaan sarana, pemberdayaan masyarakat/kelembagaan, dan kegiatan lain yang relevan.
- (2) Bentuk kegiatan non fisik meliputi antara lain :
 - a. konseling air susu ibu;
 - b. penyuluhan masyarakat tentang PBHS;
 - c. penatalaksanaan balita di bawah garis merah;
 - d. pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil;

- c. fasilitasi dan penyediaan sarana penunjang pengembangan pemanfaatan pekarangan rumah atau lahan lainnya sebagai kawasan rumah pangan lestari, taman obat keluarga atau warung hidup;
- e. upaya pencegahan pencemaran lingkungan;
- f. pengamatan dan pencatatan penyakit;
- g. sosialisasi/workshop manajemen pengentasan kemiskinan terpadu dan berkelanjutan bidang kesehatan.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA/KELURAHAN SEHAT SIAGA AKTIF MANDIRI

Bagian Kesatu
Tingkat Desa

Pasal 29

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Dana yang diterima oleh Pemerintah desa harus dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pencairan dana tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen), dilakukan setelah realisasi PBB P2 desa bersangkutan telah mencapai minimal 50% (limapuluh persen) dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. pencairan dana tahap II sebesar maksimal sebesar 30% (tigapuluh persen), dilakukan setelah penggunaan dana tahap I telah terealisasi 100% (seratus persen).
- (4) Pencairan dana tahap II harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan realisasi kegiatan atas penggunaan dana tahap I.
- (5) Pertanggungjawaban dan laporan realisasi kegiatan tahap II harus selesai pada tahun berjalan dan dilampirkan pada permintaan dana tahap I tahun berikutnya.
- (6) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dana yang digunakan;
 - b. sisa dana;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. kondisi awal, akhir dan realisasi output.

Pasal 30

- (1) Mekanisme pencairan dana, sebagai berikut :
 - a. pokja desa bersama sama dengan Pemerintah Desa membuat usulan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. usulan pelaksanaan kegiatan diverifikasi oleh fasilitator kecamatan dibantu oleh ketua, wakil dan sekretaris forum desa/kelurahan tingkat kecamatan.
 - c. setelah diverifikasi, Kepala Desa dan Camat menyetujui usulan pelaksanaan kegiatan.
 - d. atas dasar persetujuan Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Desa membuat usulan pencairan dana yang diketahui dan disetujui oleh Camat.
 - e. dokumen usulan pelaksanaan kegiatan beserta permohonan pencairan dananya ditujukan kepada Bupati.
 - f. setelah diverifikasi ulang oleh Pokjanal Kabupaten, dana diberikan kepada pemerintah desa dan tertuang dalam APBDes.
 - g. Setelah dana diterima oleh pemerintah desa, Pokja dapat bermohon kepada pemerintah desa untuk pencairan dana sesuai kebutuhannya.

- h. pemberian dana sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Usulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk pencairan tahap I dan tahap II.

Bagian Kedua Tingkat Kelurahan

Pasal 31

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pencairan dana tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dilakukan setelah realisasi PBB P2 desa bersangkutan telah mencapai minimal 50 % (limapuluh persen) dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. pencairan dana tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen), dilakukan setelah dana tahap I telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- (3) Pencairan dana tahap II harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan realisasi kegiatan atas penggunaan dana tahap I.
- (4) Pertanggungjawaban dan laporan realisasi kegiatan tahap II harus selesai pada tahun berjalan dan dilampirkan pada permintaan dana tahap I tahun berikutnya.
- (5) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dana yang digunakan;
 - b. sisa dana;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. kondisi awal dan akhir; dan
 - f. realisasi output.

Pasal 32

- (1) Mekanisme pencairan dana, sebagai berikut :
 - a. pokja kelurahan bersama sama dengan Pemerintah Kelurahan membuat usulan pelaksanaan kegiatan.
 - b. usulan pelaksanaan kegiatan diverifikasi oleh fasilitator kecamatan dibantu oleh ketua, wakil dan sekretaris forum desa/kelurahan tingkat Kecamatan.
 - c. setelah diverifikasi, Lurah dan Camat menyetujui usulan pelaksanaan kegiatan.
 - d. usulan pelaksanaan kegiatan ditujukan ke Bupati.
 - e. tim pokja tingkat kabupaten melakukan verifikasi ulang usulan pelaksanaan kegiatan.
 - f. atas dasar hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e, pokja kelurahan dapat mengusulkan pencairan dana ke kecamatan.
 - g. permintaan dana oleh pokja dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan.
- (2) Usulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk pencairan tahap I dan tahap II.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DANA KEGIATAN DI DESA/KELURAHAN

Pasal 33

- (1) Pokja tingkat desa/kelurahan yang menerima dana kegiatan, bertanggung-jawab melakukan penatausahaan terhadap dana dan dokumen-dokumen administrasi terkait.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di kecamatan, kelurahan dan desa.

BAB X
PELAPORAN POKJA
TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 34

- (1) Pokja tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan di desa/kelurahan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan semester I dan akhir tahun yang memuat data dan informasi paling sedikit tentang :
 - a. realisasi fisik dan keuangan;
 - b. sumber dana;
 - c. jenis dan capaian/output kegiatan;
 - d. sumber dana yang lain;
 - e. dokumentasi kegiatan; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua Pokja tingkat desa/kelurahan yang diketahui oleh ketua forum desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan dan ketua forum desa/kelurahan tingkat kecamatan, yang ditujukan kepada ketua Pokja Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten.

Pasal 35

Pemerintah daerah dan pokja desa/kelurahan tingkat kabupaten sewaktu-waktu dapat melakukan audit atas laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai oleh Pokja desa/kelurahan tingkat kabupaten dan forum desa/kelurahan tingkat kecamatan. Monitoring dan evaluasi oleh pokja desa/kelurahan sehat siaga tingkat kabupaten dilakukan terhadap :
 - a. laporan semester dan akhir tahun dari setiap desa/kelurahan;
 - b. fisik hasil kegiatan; dan
 - c. mekanisme pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan di Pokja desa/kelurahan, pelaksanaan dan penatausahaan administrasi kegiatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi acuan untuk menentukan keberlangsungan program desa/kelurahan sehat siaga.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL